



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 45/ Pdt.G / 2017 / PN.Btl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RUKILAH / NY. SISWO HARJONO, Umur : 75 tahun, Agama : Islam, Alamat : di Manggung RT. 05, Wukirsari, Imogiri, Bantul. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ILYAS, S.H & EKO PRASTI ATMOJO, S.H.** Keduanya Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 84, RT. 04 RW. 28, Kutu Duku, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **SOLIKI**, pekerjaan Pensiunan, alamat Coosteville Bau Leverd SC 1 No. 21, Kota Wisata Cibubur Ciangssana, Kec. Gn Putri, Kab. Bogor. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **Mayor Chk. AGUS GINANTO, S.H, Lettu Chk. TAMBAH, S.H dan Serka. HENDRIK EFFENDI, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.
2. **PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Cq. PEMERINTAH KECAMATAN PLERET Cq. PEMERINTAH DESA WONOKROMO**. Alamat Komplek kantor Desa Wonokromo. Dalam hal ini diwakili oleh **As'ad Zamzani, S.Ag** selaku Ka.Sie.Pemerintahan Desa Wonokromo, berdasarkan Surat Perintah Tugas No.090/148/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.
3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN DAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANTUL**. Alamat : Jl. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **HASTI SUSANTI, A.Ptnh, SALIM, A.Ptnh dan R.SIGIT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2017 No.1378 / SK-34.02 / VIII / BPN /2017. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.

4. **M. DARUS**, Alamat : Dusun Jati, Tobanan RT 05, Wonokromo, Pleret, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
5. **PONIRAH**, Alamat Dusun Jati, Tobanan RT 07, Wonokromo, Pleret, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.
6. **SARDIWIYONO**, Alamat Bulus Wetan, Sumber Agung, Jetis, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**.
7. **CIPTO WAKIDI**, Alamat Nogosari, Sumber Agung, Jetis, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**.
8. **MUHDI WIYONO**, Alamat Nogosari, Sumber Agung, Jetis, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**.
9. **WAKIJO**, Alamat dahulu bertempat tinggal di Jetis, Imogiri, Bantul. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**.
10. **YANTO**, Alamat Nogosari RT. 06, Sumber Agung, Jetis, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**.
11. **YANTI**, Alamat Nogosari, RT. 06, Sumber Agung, Jetis, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**.
12. **IMAN**, Alamat Kel. Pondok Betung, RT. 005, RW. 01, No. 48, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang, Propinsi Banten. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX**.
13. **WIWIK**, Alamat Kel. Pondok Betung, RT. 005, RW. 01, No. 48, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang, Propinsi Banten. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X**.
14. **RENI**, Alamat Kel. Pondok Betung, RT. 005, RW. 01, No. 48, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang, Propinsi Banten. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI**.
15. **SULASMINAH**, Alamat Perum Karang Asri No. 244, RT. 02, RW. 04 Desa Karangrau, Purwokerto, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XII**.
16. **SULASMIYATI**, Alamat Perum. Lojajar E. 95, Sleman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII**.
17. **SARDI**, Alamat Perum Karang Asri No. 244 RT. 02, RW. 04, Desa Karangrau, Purwokerto, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIV**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 18.0001, Alamat sudah tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah

Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XV.**

19. FITA, Alamat sudah tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVI.**

20. ANGGA, Alamat sudah tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVII.**

21. MIMI, Alamat RT. 1 RW. 4, Cikal Tuntang, Tuntang, Ungaran, Semarang Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVIII.**

22. SURYANINGSIH, Alamat sudah tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIX.**

23. WARYONO, Alamat sudah tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XX.**

24. NINING, Alamat RT. 3 RW. 3 Cikal Tuntang, Tuntang, Ungaran, Semarang Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXI.**

25. BAMBANG, Alamat sudah tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXII.**

26. YANTINI, Alamat sudah tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXIII.**

27. ENDANG, Alamat Jati Tobaran RT. 06, Jetis, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXIV.**

28. FERA, Alamat Jati Tobaran RT. 06, Jetis, Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXV.**

29. SUTIKNO, Alamat Asrama Banyumanik Blok E. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXVI.**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor register perkara: 45/Pdt.G/2017/PN.Btl, tertanggal 19 Juli 2017, yang telah diubah / diperbaiki berdasarkan surat perubahan gugatan tertanggal 2 November 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal seorang laki-laki dan perempuan yang bernama **Kartodinomo** dan **Ny. Kartodinomo** di Jati Tobanan, Wonokromo, Pleret, Bantul.
2. Bahwa dalam pernikahannya semasa hidup **alm.Kartodinomo** dan **almh. Kartodinomo** mempunyai anak-anak sebagai berikut :
 - I. **Jiyem**, telah meninggal dunia dan mempunyai anak-anak yaitu :
 - a. Sardiwiyono, sebagai ahli waris pengganti yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat III**.
 - b. Cipto Wakidi, sebagai ahli waris Pengganti yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat IV**.
 - c. Muhdiwiyono, sebagai ahli waris pengganti yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat V**.
 - d. Wakijo sebagai **Pihak Turut Tergugat VI**.
 - e. Zakiyo, telah meninggal dunia dan mempunyai anak yaitu :
 - i. Yanto, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat VII**.
 - ii. Yanti, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat VIII**.
 - II. **Sokiyem**, telah meninggal dunia dan mempunyai anak, yaitu :
 - a. Sulasmini, telah meninggal dunia dan mempunyai anak, yaitu :
 - i. Iman, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat IX**;
 - ii. Wiwik, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat X**;
 - iii. Reni, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XI**;
 - b. Sulasminah, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XII**;
 - c. Sulasmiyati, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XIII**.
 - d. Sardi, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XIV**;
 - III. **Tukiyem**, telah meninggal dunia dan mempunyai anak, yaitu :
 - a. Sunar, telah meninggal dunia dan mempunyai anak, yaitu :
 - 1) Rika, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XV**.
 - 2) Fita, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XVI**.
 - 3) Angga, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XVII**.
 - b. Mimi, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XVIII**.
 - c. Suryaningsih, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XIX**;
 - d. Waryono, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XX**.
 - e. Nining, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XXI**.
 - f. Bambang, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XXII**.
 - g. Yantini, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XXIII**.
 - IV. **Umbuk**, telah meninggal dan mempunyai anak, yaitu :
 1. Sutrisno, telah meninggal dan mempunyai anak, yaitu :

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat**

XXIV;

b. Fera, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat XXV.**

2. Sutikno, yang dalam gugatan ini disebut sebagai **Pihak Turut**

Tergugat XXVI;

V. Ponirah, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat II.**

VI. Rukilah, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Penggugat.**


VII. Soliki, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Tergugat I.**

VIII. Muh. Darus, yang dalam gugatan ini sebagai **Pihak Turut Tergugat I.**

3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, **Alm.**

Kartodinomo juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tercatat di dalam Buku Besar Desa Letter C No. 60 atas nama Kartodinomo, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

- Tanah Sawah persil 20, Kelas II luas 2280 m² terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo
- Tanah Sawah Kelas persil 21 II, luas 2080 m² terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo,
- Tanah Pekarangan, Persil 37a Kelas II, luas 835 m² terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo dibagi untuk 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :
 - MUH. DARUS** dengan bagian 412 m²;
 - SOLIKI** dengan bagian 305 m²;
 - RUKILAH** dengan bagian 105 m²;



Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Soliki;
- Sebelah Selatan : Tukirah;
- Sebelah Barat : Parit / Jalan Imogiri;
- Sebelah Timur : Soliki;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2011, telah terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta warisan **Alm. Kartodinomo**, dan masing-masing telah menerima bagian sesuai dengan kesepakatannya;
- Bahwa untuk tanah sawah, masing-masing para ahli waris telah menerima sesuai dengan haknya dan tidak ada permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan pemaparan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Warisan, Penggugat mendapatkan bagian haknya seluas 105 m². Akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat tidak mendapatkan bagian haknya tersebut, tanah yang menjadi bagian haknya Penggugat dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat I dan bahkan diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa telah jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa berdasarkan buku Desa Wonokromo, Letter C No. 60 atas nama Kartodinomo, harta warisan Kartodinomo masih utuh atau belum ada peralihan hak kepada Tergugat I sampai saat gugatan ini diajukan;
8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, disatu sisi harta warisan Kartodinomo masih utuh dan tercatat dalam Letter C no. 60 atas nama Kartodinomo, sedangkan pada bagian lain Tergugat II menerbitkan Letter C no. 919 atas nama Soliki dari asal tanah Kartodinomo. Bahwa dengan demikian Konversi murni dalam proses permohonan penerbit sertifikat atas nama Soliki (Tergugat I) yang dimohonkan kepada Tergugat III, adalah mengandung cacat hukum / tidak sah, dan oleh karena itu harus dibatalkan
9. Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti kuat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah terbukti melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, baik kerugian material maupun immaterial. Sehingga dengan setidak-tidaknya merujuk pasal 1365 bahwa sudah sewajarnya penggugat menuntut kerugian yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng, yang jumlah keseluruhan Rp.1.080.000.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah).

- Kerugian Material :

Bahwa Penggugat telah membangun sebuah bangunan yang direncanakan untuk Dua (2) lantai, namun terhenti karena adanya permasalahan persertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat I (Solikin) pada tahun 2004, sehingga bangunan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Bahwa bangunan tersebut akan disewakan pada seseorang yang telah sepakat dengan nilai sewa pertahun Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) jadi Penggugat meminta kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- x 4 tahun = Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)

- Kerugian Immaterial :

Sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang merugikan hak Penggugat,

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka sebagai gantinya gugatan renteng harus membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

10. Bahwa seluruh pembayaran gerugian Penggugat tersebut harus harus dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.
11. Bahwa oleh karena adanya pemohon permohonan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III akan berusaha mengalihkan hak kepemilikan Penggugat, dan untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi sebagaimana di uraikan dalam posita nomor 9 diatas dipenuhi oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (Conservatoir Beslag).
12. Bahwa agar tergugat I benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap penggugat dan tidak mengulur-ngulur waktu untuk memenuhi hak hukum penggugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatan memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
13. Bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa.
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik maka sesuai pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi sejauh ini belum ada relisasinya, maka tiada jalan lain bagi penggugat kecuali menyerahkan perkara ini ke pengadilan Negeri Bantul untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenaan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Letter C no 919 atas nama Soliki (Tergugat I).
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Alm Kartodinomo meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Alm. Kartodinomo

meninggalkan harta waris yang tercatat dalam buku Desa Wonokromo.

Letter C no. 60 atas nama **Kartodinomo** yang terdiri dari

- a. Tanah sawah persil 20, kelas II, luas 2280 m².
- b. Tanah sawah persil 21, kelas II, luas 2080 m².
- c. Tanah Perkarangan, Persil 37a kelas II, luas 835 m²

Yang semuanya terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo, Pleret, Bantul;

5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa telah terjadi adanya kesepakatan pembagian harta warisan **Alm. Kartodinomo** tertanggal 16 – 11 - 2011.
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dalam Letter C no. 60 atas nama Kartodinomo persil 37a kelas II, Luas 835 m² mendapatkan bagian haknya atas tanah pekarangan seluas 105 m² berdasarkan surat pernyataan pembagian warisan tertanggal 16 November 2011.
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa harta warisan **Alm. Kartdinomo** sesuai dengan catatan buku Desa Wonokromo Letter C No. 60 atas nama **Kartodinomo**, masih utuh dan tidak ada perubahan peralihan hak.
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengkonversi bagian hak Penggugat Luas : 105 m² atas tanah Pekarangan **Alm. Kartodinomo** untuk dimohonkan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I.
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa proses permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I adalah tidak sah / mengandung cacat hukum dan oleh sebab itu haruslah dibatalkan.
10. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan tanah Pekarangan yang menjadi bagian hak Penggugat seluas 105 m² oleh Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada pengugat dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Material :

Bahwa Penggugat telah membangun sebuah bangunan yang direncanakan untuk Dua (2) lantai, namun terhenti karena adanya permasalahan persertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat I (Solikin) pada tahun 2004, sehingga bangunan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Bahwa bangunan tersebut akan disewakan pada seseorang yang telah sepakat dengan nilai sewa pertahun Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) jadi Penggugat meminta kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- x 4 tahun = Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

- Kerugian Immaterial :

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai konsekuensi dari putusan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang merugikan hak Penggugat, maka secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Jadi dengan demikian seluruh kerugian Penggugat akibat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebesar Rp.80.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.1.080.000.000,- (Satu milyar delapan puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

12. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah Perkarangan seluas 105 m² yang menjadi haknya dari penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwagsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya dalam memenuhi putusan pengadilan dalam Perkara ini
14. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi.
15. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 22 Agustus 2017, Pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu **ILYAS, S.H & EKO PRASTI ATMOJO, S.H.** sedangkan Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan untuk itu diperintahkan untuk memanggil kembali pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk hadir pada sidang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 27 September 2017, Pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu **ILYAS, S.H & EKO PRASTI ATMOJO, S.H.** Pihak Tergugat I hadir Kuasanya yaitu **Serka. HENDRIK EFFENDI, SH**, sedangkan Pihak Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat kembali tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai sah dan patut, dan untuk itu kepada Pihak Tergugat II dan Tergugat III diperintahkan untuk dipanggil kembali untuk hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan untuk Pihak Para Turut Tergugat, demi terealisasinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, oleh karena Para Turut Tergugat telah dipanggil dua kali secara sah dan patut, tidak juga hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka Para Turut Tergugat dianggap tidak mempergunakan atau melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga dengan begitu tidak perlu dipanggil lagi pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 3 Oktober 2017, Pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu **ILYAS, S.H & EKO PRASTI ATMOJO, S.H**, kemudian Pihak Tergugat I hadir Kuasanya yaitu **Serka. HENDRIK EFFENDI, SH**, Pihak Tergugat II hadir Kuasanya yaitu **AS'AD ZAMZANI, S.Ag**, demikian pula pihak Tergugat III hadir Kuasanya yaitu **R. SIGIT KUNCORO**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan mediator **ZAENAL ARIFIN, SH., MSI., MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul No.45/Pen.Pdt.G/2017/PN.Btl tertanggal 3 Oktober 2017, untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil (sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 12 Oktober 2017), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap Surat Gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan adanya beberapa poin perubahan / perbaikan dalam surat gugatan, sebagaimana Surat Perubahan / Perbaikan Gugatan tertanggal 2 November 2017, namun terkait isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM :

Berdasarkan dalil gugatan penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) menyatakan bahwa kesepakatan pembagian warisan tanggal 16-11-2011

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembagian harta warisan tersebut diatas **bukan** merupakan **surat keterangan ahli waris**, karena syarat sebagai surat keterangan ahli waris **tidak terpenuhi**, surat tidak ditandatangani seluruh ahli waris dan tidak dikuatkan oleh kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

"bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia."

Hal ini diperkuat Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :

"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan"

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa berdasarkan posita angka 3 (tiga) huruf (c) Penggugat mendalilkan Tanah Pekarangan Persil 37a Kelas II Luas 835 m² terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo dalam gugatannya menyebutkan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Soliki
- Sebelah Selatan : Tukirah
- Sebelah Barat : Parit/Jalan Imogori
- Sebelah Timur : Soliki

Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita menunjukan batas-batas yang ditulis Penggugat tidak jelas, tidak cermat serta tidak teliti, sehingga sangat terlihat Posita Nomor 3 (tiga) huruf (c) Penggugat tersebut Tidak Jelas/Kabur bahwa Persil 37a Kelas II Luas 835 m² terletak di dusun Jati, Desa Wonokromo batas-batasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id : Jalan/Jalan Kampung
a. Sebelah utara : Tukirah/Sudarsono
b. Sebelah selatan : Jalan
c. Sebelah barat : Darmo Suwito.
d. Sebelah timur :

Yurisprudensi mengenai hal tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974 menyatakan :
"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
- 2) Putusan M.A. RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979 menyatakan :
"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".
- 3) Putusan M.A. RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan :
"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

II. DALAM POKOK PERKARA;

Sebelum menanggapi pokok-pokok perkaranya, **Tergugat I** perlu mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa segala apa yang dikemukakan **Tergugat I** dalam eksepsi mohon dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa **Tergugat I** menolak secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat karena semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh **Tergugat I**.

1. Tanggapan terhadap posita angka ke-3 (tiga) sebagai berikut :

"bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas Alm. Kartodinomo juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tercatat didalam Buku Desa Letter C No. 60 atas nama Kartodinomo, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :


- a) Tanah sawah, Kelas II Luas 2280 m² terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- by tanah sengketa kelas II, Luas 2080 m² terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo
- c) Tanah pekarangan, Persil 37a kelas II, Luas 835 m² terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo dibagi untuk 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :
- 1) M. Darus luas 412 m²,
 - 2) Soliki Luas 308 m²
 - 3) Rukilah, luas 105 m²



Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Soliki
- b. Sebelah selatan : Tukirah
- c. Sebelah barat : Parit/Jalan Imogiri
- d. Sebelah timur : Soliki

Bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (c) tidak menyebutkan dengan jelas penunjukan batas-batas pekarangan Persil 37a Kelas II Luas 835 m² yang tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam gugatannya,

bahwa keseluruhan batas –batas seharusnya yaitu :

- a. Sebelah utara : Jalan/Jalan Kampung
- b. Sebelah selatan : Tukirah/Sudarsono
- c. Sebelah barat : Jalan
- d. Sebelah timur : Darmo Suwito

2. Tanggapan terhadap posita angka ke-3 (tiga) huruf (c) sebagai berikut :

“bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas Alm. Kartodinomo juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tercatat didalam Buku Desa Letter C No. 60 atas nama Kartodinomo, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

a).....

b).....

c) Tanah pekarangan, Persil 37a kelas II, Luas 835 m² terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo dibagi untuk 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :

- 1) M. Darus luas 412 m² ;
- 2) Soliki Luas 305 m²;
- 3) Rukilah, luas 105 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat menyatakan dengan surat pernyataan pembagian harta waris Alm. Kartodinomo Persil 37a kelas II, Luas 835 m² terdiri dari 3 (tiga) ahli waris, **pertanyaannya, kemana bagian waris dari ke 5 (lima) ahli waris lainnya?** bahwa faktanya **ke-5 (lima) ahli waris tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut**. Jika memang tanah tersebut harta warisan, seharusnya tanah tersebut dibagi rata untuk 8 (delapan) orang ahli waris Alm. Kartodinomo dan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya, bukan untuk 3 (tiga) orang ahli waris saja. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak memahami perolehan asal tanah tersebut terkesan Penggugat memaksakan kehendaknya seakan-akan hal tersebut miliknya padahal perolehan tanah yang diakui Penggugat berasal dari pemberian Tergugat I dengan ketentuan ukuran sesuai keinginan Tergugat I akan tetapi Penggugat mengukur sendiri sesuai keinginannya sehingga Tergugat I membatalkan pemberiannya kepada Penggugat.

3. Tanggapan terhadap posita angka ke-4 (empat) sebagai berikut :

“bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011, telah terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta warisan Alm. Kartodinomo, dan masing-masing telah menerima bagiannya sesuai dengan kesepakatannya.”

Bahwa kesepakatan pembagian warisan tanggal 16-11-2011 **secara hukum tidak terpenuhi**, bagaimana bisa dikatakan terjadi kesepakatan jika surat tersebut tidak ditandatangani seluruh ahli waris Alm. Kartodinomo, serta surat tersebut tidak disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, sehingga dengan begitu dapat disimpulkan tidak terjadi kesepakatan dalam hal pembagian waris tersebut.

4. Tanggapan terhadap posita 6 (enam) sebagai berikut :

“Bahwa untuk tanah pekarangan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Warisan, Penggugat mendapatkan bagian haknya seluas 105 m², Akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat tidak mendapatkan bagian haknya tersebut, tanah yang menjadi bagian haknya Penggugat dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat I dan bahkan diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa telah jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.”

Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan **tidak terpenuhi**, karena surat tidak ditandatangani seluruh ahli waris dan tidak dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Bahwa surat pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan Pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

"bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia."

Sehingga sangat tidak mendasar apabila posita angka 5 (lima) digunakan sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris apalagi sampai dengan menuntut diperolehnya hak waris atas tanah Alm. Kartodinomo.

5. Tanggapan terhadap posita angka ke-7 (tujuh) sebagai berikut :

"bahwa berdasarkan buku Desa Wonokromo, Letter C no. 60 atas nama Kartodinomo, harta warisan Alm. Kartodinomo masih utuh atau tidak ada perubahan peralihan hak sampai saat gugatan ini diajukan."

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.9/20k/XII/1995 tanggal 27 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonokromo pada tanggal 27 Desember 1995 jelas dinyatakan bahwa pekarangan yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor : 10.060 persil 37 A Klas IV Luas 418 m² di Dusun Jati Desa Wonokromo Kecamatan Pleret atas nama Soliki, serta berdasarkan alas hak Letter C dengan Nomor : 919, Persil 37.a, Kelas : P.II, Luas 490 M² yang terletak di Desa Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Soliki.

6. Tanggapan terhadap posita angka ke-8 (delapan) sebagai berikut :

"Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, disatu sisi harta warisan Kartodinomo masih utuh dan tercatat dalam Letter C No. 60 atas nama Kartodinomo, sedangkan pada bagian lain Tergugat II menerbitkan Letter C No. 919 atas nama Soliki dari asal tanah Kartodinomo, bahwa dengan demikian Konversi murni dalam proses permohonan penerbit sertifikat atas nama Soliki (Tergugat I) yang dimohonkan kepada Tergugat III, adalah mengandung cacat hukum/tidak sah, dan oleh karena itu harus dibatalkan".

Bahwa Tergugat II mengeluarkan Letter C No 919 atas nama Soliki tersebut sangat bersesuaian dengan alat bukti Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.9/20k/XII/1995 tanggal 27 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonokromo pada tanggal 27 Desember 1995 jelas dinyatakan bahwa pekarangan yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor : 10.060 persil 37 A Klas IV Luas 418 m² di Dusun Jati Desa Wonokromo Kecamatan Pleret atas nama Soliki, hal ini membuktikan sejak tahun 1995 sudah terbit dasar kepemilikan tanah Tergugat I, jika Penggugat menyatakan bahwa Letter C No 60 atas nama Kartodinomo masih utuh bisa

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena ketidaktertiban administrasi pejabat Desa Wonokromo sehingga perubahan Letter C Nomor 60 atas nama Kartodinomo tidak dicatat dalam buku tersebut.

Bahwa permohonan penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat I telah terpenuhi secara sah di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab. Bantul, selain itu juga telah dilaksanakan sampai dengan tahap pengumuman terhadap permohonan sertifikat a.n Soliki, hal ini menyiratkan bahwa secara teknis tidak terdapat masalah administrasi dalam permohonan Konversi tersebut. Dengan tidak adanya masalah administrasi dalam pengajuan konversi tersebut dengan jelas menerangkan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian justru tidak terdapat hak Ibu Rukilah/Penggugat diatas tanah obyek sengketa tersebut. Bahwa perbuatan Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan mendirikan bangunan berupa pagar tembok diatas tanah milik orang lain dalam hal ini tanah milik Tergugat I yang telah dikuasai Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.

7. Tanggapan terhadap posita angka ke-9 (sembilan) sebagai berikut :

"Bahwa dari uraian diatas, sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti kuat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah terbukti melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, baik kerugian material maupun imaterial, sehingga setidaknya-tidaknya merujuk Pasal 1365 bahwa sudah sewajarnya penggugat menuntut kerugian yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, yang jumlah keseluruhan Rp. 1.080.000.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah)

a. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, pernyataan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai lahan serta mendirikan bangunan tanpa ijin diatas tanah milik Tergugat I, justru disini Tergugat I lah yang merasa sangat dirugikan oleh tindakan Penggugat sehingga tidak bisa menguasai tanah miliknya sampai saat ini.

b. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya Nomor 9 (sembilan) adalah Tidak Jelas/Kabur, Penggugat menjelaskan mengalami kerugian material maupun immaterial, dalam dalilnya Penggugat "merujuk pada Pasal 1365", bahwa dalil Penggugat yang merujuk pasal 1365, pasal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan apa/yang mana? karena cukup banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Karena posita Nomor 9 (sembilan) ini tidak jelas/kabur mohon kiranya Majelis hakim mengabaikan posita 9 (sembilan) dari Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Bantul, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ovenkelijk verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ovenkelijk verklaard*);
3. Menyatakan kesepakatan pembagian warisan tanggal 16-11-2011 tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
5. Menyatakan bahwa bukti kepemilikan Tergugat I sah secara hukum;
6. Menyatakan proses Konversi/proses sertifikat Tergugat I tetap dilanjutkan setelah berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak permohonan ganti rugi Materiil maupun Immateriil yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I; dan
8. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa dalam perkara ini tidak tepat apabila Pemerintah Desa Wonokromo diikuti – sertakan sebagai pihak Tergugat, karena dalam materi gugatan Penggugat pada intinya mengenai pembagian harta

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan almarhum Kartodinomo, penguasaan tanah oleh Tergugat I, permohonan persertifikatan tanah adalah merupakan urusan internal mereka antar ahli waris dari almarhum Kartodinomo, namun demikian Tergugat II sebagai Institusi Pemerintah Desa akan tetap taat dan sangat menghormati hukum dan akan mengikuti tahapan persidangan dengan diikuti – sertakan sebagai Tergugat II dalam perkara ini, terlebih tanah yang disengketakan obyeknya berada di wilayah Tergugat II dan masih berupa Letter C.

2. Bahwa mengenai materi gugatan yang menguraikan tentang silsilah keahliwarisan dari almarhum dan almarhumah Kartodinomo suami isteri sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yang mengetahui persis kebenarannya secara meteril adalah para ahli warisnya sendiri, kapasitas Tergugat II selaku Pemerintah Desa hanyalah sebatas mengetahui atas Surat Pernyataan/Keterangan ahli waris setelah ditanda – tangani oleh para ahli warisnya.
3. Bahwa berdasarkan arsip / dokumen yang tersimpan di Kantor Pemerintah Desa Wonokromo (Tergugat II), tanah – tanah sawah maupun tanah pekarangan tercantum dalam Buku Lettec C Nomor : 60, tercatat atas nama Kartodinomo, yang terletak di Dusun Jati, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah sawah, Persil 20, kelas II, luas : ± 2.280 M2;
 - 2) Sebidang tanah sawah, Persil 21, kelas II, luas : ± 2.080 M2;
 - 3) Sebidang tanah pekarangan, Persil 37 a, kelas II, luas : ± 835 M2.
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Lampirannya berupa Sket Pembagian, yang ditanda – tangani para ahli waris almarhum Kartodinomo, tanggal 16-11-2011, atas tanah – tanah sebagaimana tercantum dalam Buku Letter C Nomor : 60, tercatat atas nama Kartodinomo tersebut telah dibagi waris kepada para ahli warisnya, mengenai besarnya bagian masing – masing ahli waris merupakan hak dan wewenang penuh dari para ahli waris tersebut, dimana Tergugat II mendapatkan surat tersebut dari para ahli waris almarhum Kartodinomo.
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Lampiran berupa Sket Pembagian tanggal 16-11-2011 tersebut, khususnya untuk sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 60, Persil Nomor : , klas II, luas : 825 M2, tercatat atas nama Kartodinomo adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk Rukilah seluas : 105 M2;
 - 2) Untuk H. Soliki, seluas : 308 M2;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, seluas : 412 M2.

6. Bahwa mengenai pembagian tersebut secara materiilnya yang lebih mengetahui adalah para ahli waris sendiri, kemudian untuk fakta dan peristiwa lainnya sepanjang yang menyangkut Tergugat II diseyogyakan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenarannya, tentang penilaiannya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini.
7. Bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatannya tentang ganti rugi baik material maupun immaterial khususnya kepada Tergugat II, ternyata tidak diperinci secara jelas dan tidak disertai dengan bukti – bukti, maka tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak.

3. JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”, sedangkan obyek sengketa sudah atas nama Soliki / Tergugat I (Letter C No. 919 Persil 37a P.II Luas 490 m2) berasal dari warisan tanggal 17-6-1975 dari C. No. 60, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dimana letaknya mempunyai batas-batas yang berbeda dengan obyek permohonan sertipikat yang diajukan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas batas-batasnya atau kabur (*obsuur libel*), maka Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
batas-batas tanah obyek sengketa gugatan Penggugat :

- Sebelah Utara : M. Darus
- Sebelah Timur : Sudarmo
- Sebelah Selatan : Tukilah
- Sebealah Barat : Jalan

Batas-batas tanah obyek permohonan sertipikat Tergugat :

- Sebelah Utara : M. Darus

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Darmo Suwito

- Sebelah Selatan : Sudarsono
- Sebealah Barat : Jalan

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa proses permohonan konversi Murni tanggal 04-11-2013 dari Hiron Roni M. K. selaku kuasa dari Tergugat I (Soliki) berdasarkan surat kuasa tanggal 01-11-2013 Nomor 1264/L/XI/2013 yang diligalisir oleh Dewi Lestari, SH. Selaku Notaris di Bantul tanggal 01-11-2013 Nomor 1264/L/XI/2013 adalah sah diajukan oleh yang berhak, berdasarkan :
 - a. Petikan Daftar Buku Letter C Desa Wonokromo Kecamatan Pleret atas nama Soliki Nomor 919;
 - b. Surat Keterangan tanggal 25-10-2013 Nomor 72/Wnk/X/2013 yang dibuat oleh HM. Guswanto selaku Kepala Desa Wonokromo;
 - c. Surat Pernyataan tanggal 25-10-2013 dari Tergugat I (Soliki) yang menyatakan bahwa tanah belum bersertipikat, tidak dalam sengketa/jaminan hutang diketahui oleh HM Guswanto selaku Kepala Desa Wonokromo;

telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan Sah menurut hukum proses permohonan konversi Murni tanggal 04-11-2013 dari Hiron Roni M. K. selaku kuasa dari Tergugat I (Soliki) berdasarkan surat kuasa tanggal 01-11-2013 Nomor 1264/L/XI/2013 yang diligalisir oleh Dewi Lestari, SH. Selaku Notaris di Bantul tanggal 01-11-2013 Nomor 1264/L/XI/2013 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan tanggapannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Replik atas jawaban Para Tergugat tertanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, lebih lanjut telah ditanggapi oleh Para Tergugat masing-masing melalui Kuasanya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Duplik Tergugat I tertanggal 20 Desember 2017, Duplik Tergugat II tertanggal 28 Desember 2017 dan Duplik Tergugat III tertanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti berupa tulisan / surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3402107006420001 atas nama Rukilah / Ny. Siswo Harjono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3402102206110004 Atas nama Kepala Keluarga Rukilah / Ny. Siswo Harjono, beralamat di Manggung RT 005, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Letter C no. 60, atas nama Kartodinomo (**asli ada di Kantor Desa Wonokromo**), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 16 -11- 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Pembagian Warisan tertanggal 16 -11- 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 -11- 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P-6**;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Sket Pembagian, lampiran surat pernyataan pembagian harta warisan tertanggal 16 -11- 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P-7**;

8. Fotokopi Surat Nomor: 46/WK/X/2014 perihal: Permohonan Penangguhan Pensertifikatan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonokromo tertanggal 06 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi H. SUMEDI WALUYO :**

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Dukuh di Dukuh Jati, Desa Wonokromo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dukuh di Dukuh Jati, Desa Wonokromo, sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Kartodinomo, namun sudah lama meninggal dunia dan saksi tidak ingat, kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi Alm. Kartodinomo mempunyai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi kenal sebagian anak-anak dari Alm. Kartodinomo, dan sebagian lain tidak;
- Bahwa anak-anak dari Alm. Kartodinomo yang saksi tahu dan kenal, yaitu: Ibu Rukilah, Ibu Umbuk, Ibu Ponirah, Pak Soliki, dan Pak Darus. Yang selainnya saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak, Alm. Kartodinomo juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah dan pekarangan yang menjadi peninggalan Alm. Kartodinomo tersebut terletak di wilayah Dukuh Jati ;
- Bahwa setahu saksi peninggalan Alm. Kartodinomo berupa tanah sawah dan pekarangan tersebut sudah ada kesepakatan pembagian diantara ahli waris, pada saat berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris sudah pernah mengadakan pertemuan, dimana mereka berkumpul dan waktu itu saksi diundang kapasitasnya sebagai perangkat desa, dalam hal ini adalah Kepala Dukuh;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah bapak Darus, tapi untuk kapannya saksi sudah tidak ingat ;
 - Bahwa yang ada pada pertemuan di rumah bapak Darus tersebut yaitu Ahli waris dari Alm. Kartodinomo, antara lain yang saksi kenal adalah Ibu Rukilah, Ibu Umbuk, Ibu Ponirah, Pak Darus, dan Pak Soliki. Sedangkan yang selainnya saksi tidak hafal karena saksi juga tidak kenal ;
 - Bahwa setahu saksi tidak semua ahli waris Alm. Kartodinomo hadir pada pertemuan tersebut karena ada yang datang sendiri, ada juga yang diwakilkan oleh anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah bahwa warisan yang berupa tanah sawah dibagi 8 (delapan), semua anak-anak dari Alm. Kartodinomo mendapat bagian. Sedangkan untuk tanah pekarangan dibagi hanya untuk 2 (dua) anak lelaki saja, yaitu Pak Darus, dan bapak Soliki. Namun, pada saat itu Ibu Rukilah juga meminta jatah tanah pekarangan tersebut. Terus disepakati, karena luas tanah pekarangan tersebut sekitar $\pm 800 \text{ m}^2$, kemudian dibagi 8 (delapan) sesuai jumlah ahli waris, sehingga Ibu Rukilah mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari tanah pekarangan tersebut. kemudian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) tersebut diambilkan dari bagiannya Pak Soliki;
 - Bahwa bahwa benar tanah pekarangan tersebut sebelumnya dibagi 2 (dua) untuk Pak Darus dan Pak Soliki, kemudian Ibu Rukilah mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian tanah pekarangan tersebut, yang diambilkan dari bagian yang dimiliki Pak Soliki;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah pekarangan yang didapat oleh Ibu Rukilah dari bagiannya Pak Soliki adalah $\pm 105 \text{ m}^2$ yang menjadi bagian Ibu Rukilah;
 - Bahwa setahu saksi pembagian yang demikian itu kemudian tidak ada pihak keluarga atau ahli waris yang berkeberatan, semua sepakat, semua menerima dengan ikhlas;
 - Bahwa pada saat pembagian waris itu ada dokumen yang ditandatangani, dan saksi juga ikut menandatangani dokumen tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi dokumen yang ditandatangani tersebut adalah surat pernyataan pembagian harta warisan;
 - Bahwa Kapasitas saksi pada saat itu hanya sebagai perangkat desa, dalam hal ini Kepala Dukuh. saksi yang memimpin pertemuan tersebut, sekaligus menjadi pihak yang mengetahui. Sedangkan urusan pembagian saksi tidak ikut campur, itu kesepakatan para ahli waris;
 - Bahwa terkait bukti P-7, yaitu berupa Fotocopy Sket Pembagian berupa lampiran surat pernyataan pembagian harta warisan tertanggal 16 November 2011, saksi mengakui bahwa yang menggambar adalah saksi, dimana

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian saksi gambar sket pembagian tersebut

berdasarkan kesepakatan para ahli waris pada saat itu;

- Bahwa benar pada bukti P-7 terdapat tandatangan atas nama saksi;
- Bahwa setelah pembagian tersebut kemudian diikuti dengan memberi pathok-pathok pada batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat bisa memohonkan pensertifikatan ke kantor pertanahan, sementara berdasarkan catatan di desa, letter C No. 60 itu masih utuh atas nama Alm. Kartodinomo;
- Bahwa benar saksi yang membuat sket gambar pembagian tersebut;
- Bahwa benar pada saat setelah saksi menggambar sket pembagian tersebut, saksi kemudian membacakannya di depan para ahli waris, termasuk surat pernyataannya;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi membacakan hasil gambar dan surat pernyataan itu, ahli waris masih lengkap berada di situ;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat saksi membacakan hasil sket gambar pembagian dan surat pernyataan tersebut Waktu itu ada Ibu Rukilah, Ibu Umbuk, Ibu Ponirah, Pak Darus, Pak Soliki, dan yang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi yakin pada saat membacakan hasil sket gambar pembagian dan surat pernyataan, ahli waris masih lengkap;
- Bahwa selain ahli waris yang hadir pada pertemuan itu ada saksi, Pak Sugeng, dan Pak Roni;
- Bahwa pada saat pertemuan, atau perkumpulan di tempat bapak Darus yang membahas atau memusyawarahkan pembagian waris seperti yang saksi terangkan tadi, ada 3 (tiga) dokumen yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, yaitu: Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, Gambar Sket Pembagian Warisan, dan Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Warisan ;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang hadir sendiri pada pertemuan tersebut yaitu Ibu Rukilah, Ibu Umbuk, Ibu Ponirah, Pak Darus, dan Pak Soliki, sedangkan yang lainnya diwakilkan oleh anaknya;
- **Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu dan tidak kenal ahli waris yang bernama Ibu Jiyem;**
- **Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu dan tidak kenal ahli waris yang bernama Ibu Sukiyem;**
- **Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu dan tidak kenal ahli waris yang bernama Ibu Tukiye;**
- **Bahwa saksi tidak tahu bahwa ahli waris bernama Ibu Jiyem, Ibu Sukiyem, dan Ibu Tukiye itu hadir atau tidak hadir pada pertemuan tersebut ;**
- **Bahwa saksi tidak menanyakan satu per satu ahli waris tentang kesetujuan atau tidak kesetujuan atas pembagian warisan tersebut pada saat pertemuan tersebut;**
- **Bahwa saksi tidak tahu siapa saja ahli waris yang diwakilkan oleh anaknya pada saat itu;**

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa walaupun saksi tidak tahu mana yang mana Ibu Jiyem, Ibu Sukiyem, Ibu Tukiye, dan mana yang anak siapa mewakili siapa, kemudian walaupun saksi juga tidak menanyakan satu per satu tentang kesetujuan atau tidak kesetujuan soal pembagian waris itu, saksi bisa menerangkan kalau atas pembagian warisan itu semua menerima dan semua ikhlas, karena dasarnya pada waktu itu tidak ada yang keberatan, dan semua sepakat-sepakat saja;

- Bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dimana ada ahli waris yang bernama Ibu Jiyem, Ibu Sukiyem dan Ibu Tukiye yang tidak menandatangani surat pernyataan pembagian harta warisan tersebut, pada saat itu saksi sudah bilang kalau semua ahli waris harus diminta tanda tangan, namun pada saat itu saksi cuma memerintahkan kepada ahli waris, untuk menandatangani kemudian di fotokopi, dan saksi minta satu untuk pegangan;
- Bahwa seingat saksi penandatanganan surat-surat pada waktu itu di hari yang sama;
- Bahwa mengenai tandatangan, saksi hanya kenal dan tahu dengan 5 (lima) ahli waris yang saksi tahu. Sementara yang 3 (tiga) lainnya saksi tidak kenal dan tidak tahu. Dimana bisa jadi itu tidak ada tanda tangannya karena yang hadir adalah anak-anaknya yang mewakili;
- Bahwa terkait dengan tanah pekarangan, Ibu Rukilah mendapat bagian dari Pak Soliki seluas $\pm 105 \text{ m}^2$. Dimana setahu saksi yang menentukan bahwa Ibu Rukilah mendapat bagian dengan luasan tersebut yaitu antara Pak Darus dan Pak Soliki sendiri. Jadi, karena luas tanah seluruhnya $\pm 800 \text{ m}^2$ lebih, dan ahli warisnya berjumlah 8 (delapan) orang, maka dari luas seluruhnya dibagi 8 (delapan), dan ketemunya itu $\pm 105 \text{ m}^2$ untuk Ibu Rukilah;
- Bahwa luas tanah $\pm 105 \text{ m}^2$ yang menjadi bagian Ibu Rukilah, setahu saksi batas-batasnya yaitu Sebelah selatan berbatasan dengan Hj. Tukirah, sebelah utara berbatasan dengan Bapak Soliki, sebelah barat berbatasan dengan jalan dan selokan, dan sebelah timur berbatasan dengan bapak Soliki;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak yang lain tidak meminta jatah bagian dari tanah pekarangan, sedangkan Ibu Rukilah minta bagiannya;
- **Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa yang dibagi adalah bagian milik Pak Soliki, dan bukan milik Pak Darus;**
- Bahwa setahu saksi status dari tanah pekarangan itu, statusnya masih letter C atas nama Kartodino;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada perubahan di dalam letter C atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah bagian milik Pak Darus sudah disertifikatkan, walaupun saksi belum pernah melihatnya, saksi tahu karena pada waktu itu ada permohonan pada saat bertepatan dengan adanya program Larasita ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi sebagai kepala dukuh saksi tidak mempunyai tugas dan peran dalam pensertifikatan tanah;
 - Bahwa setahu saksi masalahnya sehingga terjadi sengketa atas tanah tersebut antara Ibu Rukilah dengan Pak Soliki adalah berawal pada waktu diajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa tersebut, dimana pada saat pengukuran tanah, bagian milik Ibu Rukilah tidak dianggap. karena untuk bisa menjadi sertifikat harus diumumkan terlebih dahulu selama 2 (dua) bulan, maka kemudian atas pengumuman tersebut Ibu Rukilah keberatan;
 - Bahwa di atas tanah yang disengketakan ini sudah berdiri bangunan, tapi hanya bangunan semi permanen saja. bentuknya seperti beteng. Terbuat dari batu bata, semacam batas saja;
 - Bahwa setahu saksi yang membangun adalah keluarga dari Ibu Rukilah;
 - Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Ibu Rukilah, yaitu membangun semacam pembatas di atas tanah tersebut, saksi tidak tahu apakah pihak Pak Soliki berkeberatan ataukah tidak ;
 - Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa oleh BPN pada saat itu Ibu Rukilah tidak mengetahuinya, maka untuk itulah Ibu Rukilah keberatan setelah ada pengumuman;
 - Bahwa dalam proses pensertifikatan tanah di wilayah saksi, ada yang lewat saksi, ada juga yang langsung ke Kelurahan, artinya proses pensertifikatan tanah tidak harus melalui saksi sebagai kepala dukuh;
 - Bahwa Ketika ada pengukuran tanah untuk proses pensertifikatan tanah di wilayah saksi, saksi sebagai kepala dukuh tidak selalu ikut, namun saksi pernah ikut proses pengukuran tanah bersama dengan petugas dari BPN;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pengajuan pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh Pak Soliki atas tanah yang menjadi sengketa ini;
 - Bahwa pada saat pengukuran tanah untuk proses pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh Pak Soliki, saksi tidak ikut;
 - Bahwa seingat saksi, saksi menandatangani surat tersebut di rumah saksi, dimana waktu itu suratnya diantar oleh Pak Roni ke rumah saksi;
 - **Bahwa terkait gambar sket pembagian waris yang saksi buat pada tahun 2011 dihubungkan dengan bukti surat yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu bukti surat T.III-6 sampai dengan T.III-7 yang menunjukkan bahwa letter C No. 919 didapatkan dari letter C NO. 60, dan perubahan tersebut dilakukan pada tahun 1975. Dalam hal ini saksi tidak tahu adanya bukti surat tersebut;**
 - **Bahwa terkait bukti surat T.III-14 berupa Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, pada kolom persetujuan batas, saksi pada saat itu asal tanda tangan saja dan saksi tidak membaca sebelum menandatangani;**
2. **Saksi SUGENG RAHARJA:**
- Bahwa saksi adalah staf pembantu di kantor desa Wonokromo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kartodinomo, namun sekarang sudah meninggal dunia, dan saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saksi Alm. Kartodinomo, mempunyai 8 (delapan) orang anak.

2 (dua) laki-laki, dan selainya perempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Alm. Kartodinomo;
- Bahwa seingat saksi anak-anak dari Alm. Kartodinomo yaitu antara lain bu Sokilah, Ibu Rukilah, Ibu Ponirah, Ibu Umbuk, Pak Darus, Pak Soliki, dan Ibu Jiyem;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan anak, Alm. Kartodinomo juga meninggalkan harta warisan yaitu tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa setahu saksi letak tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut di Dukuh Jati, Desa Wonokromo;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dibagi waris;
- Bahwa saksi tahu kalau warisan itu sudah dibagikan, yaitu pas adanya kesepakatan pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam kesepakatan pembagian waris tersebut;
- Bahwa kesepakatan pembagian waris itu dilaksanakan di rumah bapak Darus;
- Bahwa setahu saksi kesepakatan pembagian waris tersebut, kalau yang tanah sawah semua dapat bagian, 8 (delapan) anaknya itu. Tapi kalau yang untuk tanah pekarangan hanya untuk yang laki-laki saja, yaitu Pak Darus dan Pak Soliki. Tapi, Ibu Rukilah juga minta bagian dari tanah pekarangan itu;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris datang pada kesepakatan pembagian warisan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa untuk tanah sawah dibagi 8 (delapan) sedang tanah pekarangan hanya dibagi 2 (dua), yaitu untuk anak laki-laki saja, yang jelas ada surat pernyataan rela tidak menerima warisan dari anak-anak Alm. Kartodinomo yang tidak mendapat bagian tanah pekarangan tersebut;
- **Bahwa setahu saksi, Ibu Rukilah minta bagian atas tanah pekarangan itu, kepada seluruh ahli waris;**
- Bahwa Ibu Rukilah meminta bagian tanah pekarangan tersebut dengan alasan bahwa kalau dia adalah anak Kartodinomo yang juga mempunyai hak atas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ibu Rukilah mendapat bagian dari tanah pekarangan tersebut seluas $\pm 105 \text{ m}^2$;
- Bahwa setahu saksi luas keseluruhan tanah pekarangan tersebut Sekitar $\pm 800 \text{ m}^2$;
- Bahwa setahu saksi, dari luas keseluruhan itu dibagi 8 (delapan) sesuai dengan jumlah ahli warisnya. Dimana per orang mendapat bagian $\pm 105 \text{ m}^2$. Sedangkan untuk anak-anak Alm. Kartodinomo yang lain kan sudah ada surat pernyataan rela tidak menerima warisan tanah pekarangan tersebut. Jadi, tanah pekarangan itu dibagi 2 (dua) antara Pak Darus dan Pak Soliki. Kemudian bagiannya Pak Soliki ini sebagian diberikan kepada Ibu Rukilah seluas $\pm 105 \text{ m}^2$;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamaragung.go.id

- disepakati oleh ahli waris yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu kalau permintaan Ibu Rukilah ini disepakati, karena pada waktu itu tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa dari pertemuan itu ada berkas dokumen yang dihasilkan yaitu dokumen tentang hasil kesepakatan pembagian warisan itu;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani dokumen tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi setelah semua sepakat dengan pembagian waris tersebut, kemudian digambar, diukur, dan diberi pathok ;
 - Bahwa walalupun saksi sebagai staf pembantu di kantor desa Wonokromo, saksi tidak mengetahui berapa nomor letter C atas nama Kartodinomo;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang sudah dibagikan itu, kesemuanya sudah disertifikatkan ataukah belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pak Soliki pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah ke desa Wonokromo;
 - Bahwa setahu saksi, berkas atau dokumen kesepakatan pembagian waris yang mana saksi ikut bertandatangan tersebut, digunakan untuk mengetahui, bahwa masing-masing ahli waris telah menerima bagian sekian-sekian;
 - Bahwa setahu saksi berkas atau dokumen tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa sudah ada yang mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut;
 - Bahwa yang memimpin pertemuan kesepakatan pembagian warisan oleh ahli waris dari Alm. Kartodinomo di rumah Pak Darus adalah Pak Darus dan juga Pak Kepala Dukuh Jati, bapak Sumedi Waluyo;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris dari Alm. Kartodinomo yang hadir sendiri dalam pertemuan tersebut adalah **Pak Darus, Bu Rukilah, Bu Jiyem, Pak Soliki, dan Bu Umbuk;**
 - Bahwa ada 3 (tiga) ahli waris yang tidak hadir tapi diwakilkan, setahu saksi yaitu yang dari Salatiga, saksi lupa namanya, dimana dia diwakilkan oleh anaknya, sedangkan dua yang lainnya saksi tidak ingat ;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, ada 3 (tiga) dokumen yang ditandatangani;
 - Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah pak kepala Dukuh;
 - Bahwa apakah dokumen-dokumen ini dibacakan dihadapan para ahli waris, saksi kurang mendengar, karena pada saat itu saksi berada di luar yaitu di teras;
 - Bahwa pada saat kepala dukuh membuat atau menulis dokumen-dokumen tersebut, saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa pada saat proses pembagian harta warisan, saksi mendengarkan;
 - Bahwa saksi pada saat proses pembagian tanah warisan itu berada di luar di Teras;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar itu agak kurang jelas, tapi kalau untuk pembagiannya saksi dengar, dan menjadi semakin jelas setelah membaca dokumen;
- Bahwa pada saat itu semua sepakat dan tidak ada yang berkeberatan atas pembagian tanah warisan itu;
 - Bahwa saksi tahu semua ahli waris semua sepakat dan tidak ada keberatan, karena saksi mendengarnya seperti itu;
 - Bahwa dari awal acara sampai akhir acara pertemuan itu saksi berada di luar. tapi saksi dengar apa yang terjadi di dalam;
 - **Bahwa di dalam bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, ada 3 (tiga) ahli waris yang tidak bertandatangan, terkait alasan kenapa tidak tanda tangan, saksi tidak tahu.** Tapi kalau ada yang keberatan, setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat pembagian warisan itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta tanda tangan pada saat setelah dokumen jadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus semua dokumen-dokumen pada pertemuan itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah pekarangan yang menjadi bagian milik pak Darus sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa setahu saksi Pak Soliki sudah pernah mengurus pengajuan permohonan pensertifikatan tanah warisan tersebut, dan saksi tahu karena saksi pernah menyetor pengajuan permohonan pensertifikatan tanah atas nama Pak Soliki;
 - Bahwa benar saksi yang menyetor permohonan pensertifikatan tanah atas nama Pak Soliki tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Pak Soliki tidak menghadap ke saksi pada saat mengajukan permohonan pensertifikatan tanah, karena saksi hanya menerima berkas saja, terus saksi ketik;
 - Bahwa setelah adanya permohonan pensertifikatan tanah atas nama Pak Soliki, ada dari petugas BPN meminta desa untuk menyaksikan pengukuran tanah, dan saksi pernah diajak untuk kegiatan pengukuran tersebut;
 - **Bahwa benar pada saat pengukuran tersebut kepala Dukuh Jati, yaitu Pak Sumedi Waluyo juga hadir disana;**
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut menerangkan mana-mana saja batasnya kepada petugas pengukur dari BPN;
 - Bahwa pada saat pengukuran tersebut ada perbedaan antara batas yang diukur pada saat itu dengan batas yang telah disepakati pada saat pembagian warisan di rumah Pak Darus. Khususnya terkait dengan bagian Ibu Rukilah, karena pada saat diukur oleh petugas dari BPN tersebut, yang menjadi bagian milik Ibu Rukilah tidak dianggap ada;
 - Bahwa menurut saksi maksud bagian milik Ibu Rukilah tidak dianggap ada, yaitu ukuran dan batas yang diukur pada saat itu adalah utuh milik Pak Soliki. yang $\pm 105 \text{ m}^2$ milik Ibu Rukilah hilang, karena ikut diukur masuk bagian Pak Soliki;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa.mengadag.go.id yang demikian, yaitu ada perbedaan antara ukuran

yang diukur oleh petugas BPN pada saat itu dengan ukuran yang telah disepakati pada saat pembagian harta warisan di rumah Pak Darus, saksi tidak melaporkan hal tersebut ke petugas BPN pada saat itu juga karena saksi tidak berani dan hanya membatin saja, dengan alasan karena saksi merasa tidak punya suara untuk itu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepala Dukuh pada saat itu melayangkan protes kepada petugas BPN yang melakukan pengukuran ataukah tidak;
- Bahwa pada saat pembagian tanah warisan di rumah Pak Darus waktu itu, saksi tahu batas-batasnya yang menjadi bagian Ibu Rukilah yaitu Bagian selatan berbatasan dengan rumah Ibu Rukilah, sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak Soliki, sebelah barat berbatasan dengan parit/jalan Imogiri Timur, sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Soliki;
- Bahwa saksi tidak menandatangani dokumen pengukuran terkait dengan pengukuran tanah pekarangan yang diajukan oleh Pak Soliki;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepala Dukuh Jati menandatangani dokumen pengukuran pada saat itu;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut Ibu Rukilah tidak hadir disana;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pengukuran tersebut itu karena diajak Pak Roni saja untuk ikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Roni yaitu petugas ukur yang ikut mengukur pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Pak Soliki itu sudah terbit apa belum sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menyiapkan dokumen-dokumen berbetuk formulir yang sudah siap untuk diisi pada pertemuan tersebut;
- **Bahwa saksi menandatangani dokumen kesepakatan pembagian warisan itu, tidak di hari itu juga, melainkan di lain hari;**
- Bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut di rumah saksi;
- Bahwa yang mengantar dokumen tersebut untuk saksi tanda tangani adalah Pak kepala Dukuh Jati ;
- Bahwa Pengukuran tanah yang dimohonkan oleh pak Soliki pada saat itu dilakukan pada waktu siang hari;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ahli waris dari Alm. Kartodinomo pernah datang menghadap ke Desa terkait dengan pembagian warisan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai staf pembantu pelayanan di bidang nikah, tapi saksi juga serabutan dimintai tolong untuk mengetik yang lain ;
- Bahwa terkait bukti surat T.III-1 dan T.III-8 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi mengaku tidak tahu atau tidak ingat, namun menurut saksi biasanya kalau dimintai tolong mengetik itu adalah saksi yang mengerjakannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya untuk meneguhkan sangkalannya, pihak

Para Tergugat masing-masing di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

BUKTI SURAT TERGUGAT I :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 9/20k/XII/95 tertanggal 27 DEC 1995 oleh Kepala Desa Jati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Untuk Bangunan tertanggal 24 - 11 - 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-2;**
3. Fotokopi Surat Permohonan Pemutihan ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 10 November 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-3;**
4. Fotokopi Surat Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 622.95/1835/1996 tertanggal 29 JAN 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-4;**
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kontruksi Bangunan (Bangunan Bertingkat/Tidak Bertingkat) yang ditandatangani oleh Soliki selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-5;**
6. Fotokopi Gambar Situasi dan Denah Bangunan yang ditandatangani oleh Soliki, tertanggal 29/1/96, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-6;**
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Soliki, Tahun 2010 dan 2011 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-7;**
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Soliki Tahun 2012 dan 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-8;**
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Soliki, Tahun 2015 dan 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-9;**
10. Fotokopi Kwitansi pembayaran Konversi, tertanggal bayar 03-Jan- 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-10;**
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03768 atas nama pemegang hak M.Darus, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-11;**
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Soliki, Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.I-12;**

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat I yaitu bukti surat T-I.1 sampai dengan bukti surat T-1.12 oleh karena bukti surat-surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

BUKTI SURAT TERGUGAT II :

1. Fotokopi Surat Undangan dari Pemerintah Desa Wonokromo kepada Ibu Rukilah Nomor: 005/41 tertanggal 11 Maret 2014 perihal acara: Musyawarah Warisan Alm. Karto Dinomo, yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.II-1;**
2. Fotokopi Surat Undangan dari Pemerintah Desa Wonokromo kepada Ibu Rukilah Nomor: 005/013 tertanggal 18-9-2014 perihal acara: Musyawarah Tanah Waris Kartodinomo yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25-9-2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.II-2;**
3. Fotokopi Surat Nomor: 46/WK/X/2014 perihal: Permohonan Penangguhan Pensertifikatan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonokromo tertanggal 06 Oktober 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.II-3;**
4. Fotokopi Surat Nomor: 530/7-34.02/III/2015, tertanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul sebagai tanggapan dari surat Keberatan/Permohonan Penangguhan Pensertifikatan Tanah tertanggal 06 Oktober 2014 dari Pemerintah Desa Wonokromo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.II-4;**
5. Fotokopi Surat Undangan dari Pemerintah Desa Wonokromo Nomor: 27/Pem/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 perihal acara: Fasilitasi / Musyawarah Penyelesaian Warisan Alm. Karto Dinomo yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.II-5;**
6. Fotokopi Surat Undangan dari Pemerintah Desa Wonokromo kepada Ibu Tukilah Nomor: 40/Pem/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 perihal acara: Fasilitasi / Musyawarah Penyelesaian Warisan Alm. Karto Dinomo yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.II-6;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat II yaitu bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-6, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai alasan untuk bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

BUKTI SURAT TERGUGAT III :

1. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Konversi Murni tanggal 04-11-2013 yang ditanda tangani oleh Hiron Roni M.K, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 320102240940002 atas nama H. Soliki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3201022410120029 atas nama Kepala Keluarga H. Soliki yang beralamat di Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3404072411580006 atas nama Hironimus Roni Mau Koy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa Khusus yang dilegalisir oleh Dewi Lestari, S.H. selaku notaris Kabupaten Bantul dari H. Soliki sebagai pemberi kuasa kepada Hironimus Roni Mau Koy sebagai penerima kuasa, tertanggal 01 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-5**;
6. Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter C No. 919 atas nama Soliki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-6**;
7. Fotokopi Buku C desa Wonokromo No. 919 atas nama Soliki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 72/Wnk/X/2013 tanggal 25-10-2013 yang ditandatangani HM Guswanto selaku Kepala Desa Wonokromo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-8**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25-10-2013 dari H. Soliki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-9**;
10. Fotokopi Gambar Ukur Nomor 9791/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-10**;
11. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 53/Peng-13.01/I/2014 tertanggal 07 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Soliki dan struk pembayaran pajak PBB melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda**

T.III-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas dan Persetujuan Batas, tertanggal 25-10-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-13;**

14. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB 03282 Desa Wonokromo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.III-14;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat III yaitu bukti surat T.III-1 sampai dengan bukti surat T.III-14, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah obyek sengketa yang menjadi pokok perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*Plaat On Der Zook*) atas tanah obyek sengketa yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat, dimana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta yaitu :

1. Letak tanah obyek sengketa :

☐ Tanah obyek sengketa tersebut terletak Dusun Jati, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;

2. Batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :

☐ Utara : Tanah Soliki.
☐ Timur : Tanah Soliki.
☐ Selatan : Rumah Tukilah/ Tukirah.
☐ Barat : Parit / Jalan Imogiri timur

3. Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat beberapa pohon pisang dan pohon melinjo;

4. Bahwa gambar lokasi tanah obyek sengketa tersebut terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Januari 2018 sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam berita Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian / satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

□ EKSEPSI TERGUGAT I :

1. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM :

Dengan alasan bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) menyatakan bahwa kesepakatan pembagian warisan tanggal 16-11-2011 dan surat pernyataan pembagian harta warisan tersebut diatas bukan merupakan surat keterangan ahli waris, karena syarat sebagai surat keterangan ahli waris tidak terpenuhi, surat tidak ditandatangani seluruh ahli waris dan tidak dikuatkan oleh kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal mana tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

"bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia."

Hal ini diperkuat Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :

"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan";

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL;

Dengan alasan bahwa berdasarkan posita angka 3 (tiga) huruf (c) Penggugat mendalilkan Tanah Pekarangan Persil 37a Kelas II Luas 835 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonokromo dalam gugatannya menyebutkan

batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Soliki
- b. Sebelah Selatan : Tukirah
- c. Sebelah Barat : Parit/Jalan Imogori
- d. Sebelah Timur : Soliki

Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita menunjukkan batas-batas yang ditulis Penggugat tidak jelas, tidak cermat serta tidak teliti, sehingga sangat terlihat Posita Nomor 3 (tiga) huruf (c) Penggugat tersebut Tidak Jelas/Kabur bahwa Persil 37a Kelas II Luas 835 m² terletak di dusun Jati, Desa Wonokromo batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Jalan/Jalan Kampung
- b. Sebelah selatan : Tukirah/Sudarsono
- c. Sebelah barat : Jalan
- d. Sebelah timur : Darmo Suwito.

□ **EKSEPSI TERGUGAT III :**

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”, sedangkan obyek sengketa sudah atas nama Soliki / Tergugat I (Letter C No. 919 Persil 37a P.II Luas 490 m2) berasal dari warisan tanggal 17-6-1975 dari C. No. 60, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dimana letaknya mempunyai batas-batas yang berbeda dengan obyek permohonan sertipikat yang diajukan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas batas-batasnya atau kabur (*obscuur libel*), maka Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

batas-batas tanah obyek sengketa gugatan Penggugat :

- Sebelah Utara : M. Darus;
- Sebelah Timur : Sudarmo;
- Sebelah Selatan : Tukilah;
- Sebealah Barat : Jalan;

Batas-batas tanah obyek permohonan sertipikat Tergugat :

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M. Darus;

- Sebelah Timur : Darmo Suwito;
- Sebelah Selatan : Sudarsono;
- Sebealah Barat : Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah menanggapi eksepsi tersebut dalam repliknya yang selengkapannya sebagaimana termuat lengkap dalam replik Penggugat tertanggal 13 Desember 2017 (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari Tergugat I yaitu eksepsi pada poin 1 (satu) mengenai perihal gugatan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) menyatakan bahwa kesepakatan pembagian warisan tanggal 16-11-2011 dan surat pernyataan pembagian harta warisan tersebut diatas bukan merupakan surat keterangan ahli waris, karena syarat sebagai surat keterangan ahli waris tidak terpenuhi, dimana dalam hal ini surat tidak ditandatangani seluruh ahli waris dan tidak dikuatkan oleh kepala Desa / Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, terhadap eksepsi tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang mana dalam hal ini sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara **a quo**, oleh karenanya dalam hal ini harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi dari Tergugat III yaitu eksepsi pada poin 1 (satu) mengenai perihal Legal Standing Penggugat atau dalam hal ini Penggugat dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat, dengan alasan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum", sedangkan obyek sengketa sudah atas nama Soliki / Tergugat I (Letter C No. 919 Persil 37a P.II Luas 490 m2) berasal dari warisan tanggal 17-6-1975 dari C. No. 60, terhadap eksepsi tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang mana dalam hal ini sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia *quo*, oleh karenanya dalam hal ini harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III yaitu eksepsi pada poin 2 (dua) yang sama-sama mengenai perihal Gugatan kabur (*obscuur libel*), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktek Peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *Process Doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Een duidelijke en bepaalde conclusie*). Dimana berdasarkan ketentuan tersebut praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscure Libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk tersebut didasarkan pada faktor tertentu antara lain 1) **Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan** dimana posita atau pundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Dimana gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), 2) **Tidak jelasnya obyek sengketa**, dimana terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan khususnya mengenai tanah yaitu : batas-batas tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukurannya yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, 3) **Petitum gugatan tidak jelas** dan 4) **Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi gugatan kabur tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut termasuk dalam eksepsi gugatan kabur (*Obscure libel*) karena faktor **Tidak jelasnya obyek sengketa**, sebagaimana alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat III di atas;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, dimana berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat khususnya dalil posita poin 3 (tiga) (terlihat pada gambar situasi), bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 105 m² (seratus lima meter persegi), yang merupakan bagian dari atau termasuk dalam tanah pekarangan Persil 37a Kelas II Luas 835 m² dengan batas-batas :

- ☐ Sebelah Utara : Soliki;
- ☐ Sebelah Selatan : Tukirah;
- ☐ Sebelah Barat : Parit / Jalan Imogori;
- ☐ Sebelah Timur : Soliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, ternyata batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :

- ☐ Batas Utara : berbatas dengan Tanah Soliki.
- ☐ Batas Timur : berbatas dengan Tanah Soliki.
- ☐ Batas Selatan : berbatas dengan Rumah TUKILAH / TUKIRAH.
- ☐ Batas Barat : berbatas dengan Parit / Jalan Imogiri timur.

sehingga berdasarkan hal tersebut diatas hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menguatkan dalil posita gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah **merupakan bagian dari atau termasuk dalam tanah pekarangan Persil 37a Kelas II Luas 835 m², dengan batas-batas sebelah Utara dan batas sebelah Timur obyek sengketa adalah benar tanah bapak SOLIKI, sedangkan batas selatan berbatas dengan Rumah TUKILAH / TUKIRAH dan batas Barat berbatas dengan Parit / Jalan Imogiri timur;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan disebutkannya batas-batas tanah obyek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Penggugat dalam gugatannya secara jelas sebagaimana fakta di lapangan tempat dimana tanah obyek sengketa berada, dari hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak mengandung cacat formil karena obyek gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu alasan eksepsi Tergugat I dan tergugat III poin kedua karena gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum, maka karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut harus dinyatakan ditolak.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik maupun duplik kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara **a quo** adalah apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah Pekarangan yang menjadi bagian hak Penggugat seluas 105 m² dan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan mengkonversi bagian hak Penggugat Luas : 105 m² atas tanah Pekarangan **Alm. Kartodinomo** untuk dimohonkan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **H. SUMEDI WALUYO** dan saksi **SUGENG RAHARJA**. Sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-I.1 sampai dengan bukti surat T-I.12, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-6, sedangkan Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan bukti surat T.III-14;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dasar penguasaan atas tanah obyek sengketa yang menjadi bagian hak Penggugat seluas 105 m², yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I adalah adanya bukti surat berupa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 16 November 2011 (vide bukti surat P-4), dimana dalam Surat Pernyataan Pembagian Warisan tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 16 November 2011 tersebut telah terjadi kesepakatan pembagian harta warisan Alm.Kartodinomo, yang mana Penggugat dalam hal ini mendapat pembagian tanah warisan pekarangan seluas 105 m² dari luas keseluruhan tanah pekarangan 825 m² Tanah Persil No.60 / 37;

Menimbang, bahwa bukti surat mana tersebut (bukti surat P-4), telah dikuatkan dengan adanya bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-5 berupa surat Pernyataan Rela tidak menerima pembagian warisan tertanggal 16 November 2011, yang menerangkan bahwa beberapa ahli waris dari Alm Kartodinomo antara lain yaitu JIYEM, SOKIYEM, TUKIYEM PONIRAH, dan UMBUK menyatakan rela tidak menerima pembagian harta warisan tanah pekarangan yang tercantum dalam alas hak No.60 yang terletak di Jati desa Wonokromo tersebut, kemudian bukti surat P-6 berupa Surat

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris tertanggal 16 November 2011, yang menerangkan ahli waris dari Alm.Kartodinomo dan kemudian bukti surat P-7 berupa Sket Pembagian harta warisan tanah sawah dan pekarangan dari Alm.Kartodinomo tertanggal 16 November 2011;

Menimbang, bahwa adanya pertemuan untuk membahas kesepakatan pembagian harta warisan Alm.Kartodinomo sebagaimana dikemukakan diatas, dalam hal ini juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **H. SUMEDI WALUYO** dan saksi **SUGENG RAHARJA** yang juga hadir dan menandatangani dokumen surat-surat yang dibuat pada pertemuan tersebut yaitu bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7, dimana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa telah terjadi pertemuan antara ahli waris dari Alm.Kartodinomo di rumah **M.DARUS**, yang membicarakan mengenai pembagian harta warisan, yang mana dalam pertemuan tersebut telah disepakati antara lain terkait dengan pembagian warisan berupa tanah pekarangan, dimana Ibu Rukilah dalam hal ini mendapat bagian dari tanah Pak Soliki seluas $\pm 105 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yaitu Sebelah selatan berbatasan dengan Hj. Tukirah, sebelah utara berbatasan dengan Bapak Soliki, sebelah barat berbatasan dengan jalan dan selokan, dan sebelah timur berbatasan dengan bapak Soliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya apabila memang telah terjadi pertemuan antara ahli waris Alm.Kartodinomo untuk melakukan pembagian harta warisan Alm.Kartodinomo dan telah terjadi kesepakatan pembagian harta warisan yang kemudian dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan Pembagian Warisan dan surat-surat lainnya sebagaimana dikemukakan diatas (vide bukti surat P-5 sampai dengan P-7), dalam hal ini yang menjadi pertanyaan terkait pokok perkara adalah apakah Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 16 November 2011 (vide bukti surat P-4) dan surat-surat lainnya tersebut (vide bukti surat P-5 sampai dengan P-7), dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengklaim penguasaan atas tanah obyek sengketa yang menjadi bagian hak Penggugat seluas 105 m^2 tersebut?

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, mengenai hal menerima warisan berdasarkan ketentuan **Pasal 1048 KUHPerdara** telah ditegaskan bahwa "**Penerimaan suatu warisan dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam, hal itu dilakukan secara tegas, bila seseorang, dalam surat otentik atau dibawah tangan, menamakan dirinya ahli waris atau mengambil kedudukan ahli waris.....dst**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan **Pasal 1048 KUHP**erdata

tersebut, maka kesepakatan pembagian harta warisan dalam perkara **a quo** yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut termasuk sebagai suatu perbuatan hukum penerimaan suatu warisan yang dilakukan **dengan tegas dan bukan diam-diam**, maksudnya disini dapat diartikan bahwa kesepakatan pembagian harta warisan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh semua Ahli waris, yang mana hal tersebut diwujudkan dengan suatu tindakan hukum dimana semua Ahli waris wajib tandatangan dalam surat Pembagian Harta Warisan tersebut, karena apabila ada salah satu atau beberapa Ahli waris tidak bertandatangan dalam surat tersebut, maka dianggap tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila memperhatikan bukti surat P-4 yaitu Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 16 November 2011 yang menjadi dasar klaim penguasaan atas tanah obyek sengketa yang menjadi bagian hak Penggugat seluas 105 m² tersebut, ternyata terdapat beberapa orang ahli waris yang tidak bertandatangan di dalam surat tersebut yaitu Ahli Waris **JIYEM, SOKIYEM dan TUKIYEM**. Sehingga bedasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan adalah **bagaimana bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan atau semua setuju dan tidak ada keberatan terhadap kesepakatan pembagian warisan tersebut jika surat tersebut tidak ditandatangani seluruh ahli waris Alm. Kartodinomo**, karena pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan **Pasal 1048 KUHP**erdata, “bahwa penerimaan suatu warisan yang dilakukan dengan tegas, apakah disini dibuat dalam bentuk Akta Otentik ataukah dibawah tangan **dimaksudkan agar pembagian warisan tersebut dapat diketahui dan disetujui oleh semua Ahli waris**,supaya dikemudian hari tidak timbul terjadinya permasalahan atau sengketa terkait harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari itu mengacu pada ketentuan **Pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, surat tersebut harus disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, dimana terkait hal tersebut setelah mencermati bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, yang menjadi dasar klaim penguasaan Penggugat atas tanah obyek sengketa seluas 105 m² tersebut, serta bukti surat yang lainnya yaitu bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-7 ternyata tidak disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikatakan bukti Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 16

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan November 2019 serta bukti surat yang lainnya yaitu bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-7 secara formal tidak sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa selain itu terkait bukti surat P-5 yaitu surat Pernyataan Rela tidak menerima pembagian warisan tertanggal 16 November 2011, **setelah diperiksa dan dicermati bukti surat tersebut selain bukti surat tersebut belum dikuatkan / disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, ternyata ada ahli waris yang belum tandatangan dalam surat tersebut**, karena apabila mengacu pada ketentuan **Pasal 1057 KUHPerdara** yang mengatur bahwa mengenai **“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas dan harus terjadi cara memberikan pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”**, dalam hal ini surat Pernyataan Rela tidak menerima pembagian warisan (vide bukti surat P-5) tersebut secara formal tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan surat-surat lainnya yang terkait dengan hal itu (vide bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-7) secara formal tidak sesuai dengan hukum, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 16 November 2011 tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang cukup kuat bagi Penggugat untuk mengklaim penguasaan atas tanah obyek sengketa seluas 105 m² tersebut, **tanpa didukung alat bukti yang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat I berhak atas tanah obyek sengketa yang dikuasainya saat ini sehingga Tergugat I dapat dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu **bukti surat T.I-1** berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 9/20k/XII/95 tertanggal 27 DEC 1995, lalu **bukti surat T.I-2** berupa Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Untuk Bangunan tertanggal 24 - 11 – 1995, lalu **bukti surat T.I-3** berupa Surat Permohonan Pemutihan ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 10 November 1995, kemudian **bukti surat T.I-4** berupa Surat Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 622.95/1835/1996 tertanggal 29 Januari 1996, serta **bukti surat T.I-6** berupa Gambar Situasi dan Denah Bangunan tertanggal 29/1/96, yang ditandatangani oleh Soliki dengan diketahui oleh Kepada Desa Wonokromo AHMAD RIYANTO dan **Kepada**

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Bapa SUMEDI WALUYO, maka dalam hal ini diperoleh fakta hukum bahwa ternyata **sebelum adanya pertemuan pembagian harta warisan Alm.Kartodinomo pada tanggal 16 November 2011, ternyata Tergugat I dalam hal ini sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak lama, hal mana tersebut terbukti dari bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat T.I-4 dan bukti surat T.I-6 yang menerangkan bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah persil 37 A C No.10-060 klas IV luas tanah 418 m², yang mana didalamnya termasuk tanah obyek sengketa sekarang, dan terhadap kepemilikan atas tanah tersebut Tergugat I telah memohonkan pemutihan IMB di atas tanah tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu mengacu pada bukti surat **T.III-6** berupa Petikan Daftar Buku Letter C No. 919 atas nama Soliki, dan bukti surat **T.III-7** berupa Buku C desa Wonokromo No. 919 atas nama Soliki, dalam hal ini diperoleh fakta bahwa Tergugat I memperoleh tanah yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa seluas 490 m² tersebut, adalah **berasal dari warisan tanggal 17 Juni 1975 dari C.No.60**, tanah mana tersebut juga adalah tanah yang dimohonkan pemutihan IMB sebagaimana yang diterangkan dalam **bukti surat T.I-1, T.I-3 dan T.I-4;**

Menimbang, bahwa atas dasar penguasaan atas tanah oleh Tergugat I, yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa tersebut, maka berdasarkan **bukti surat T.III-1** berupa Surat Keterangan Perihal Permohonan Konversi Murni tanggal 04-11-2013, Tergugat I telah mengajukan permohonan Konversi / Pendaftaran Hak atas tanah No.Hak : C 919 luas 490 m², yang mana permohonan tersebut dikuatkan dengan adanya **bukti surat T.III-8** berupa Surat Keterangan Nomor: 72/Wnk/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan **bukti surat T.III-9** berupa Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2013 dari H. Soliki yang ditandatangani oleh Lurah Desa Wonokromo sebagai Tergugat II, dimana kemudian permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Bantul sebagai Tergugat III dengan melakukan pengukuran tanah yang dibuktikan dengan adanya **bukti surat T.III-10** berupa Gambar Ukur Nomor 9791/2013 yang dibuat BPN Kabupaten Bantul, kemudian penentuan batas dan pemasangan tanda batas tanah sebagaimana **bukti surat T.III-13**, yang mana kemudian Tergugat III membuat pengumuman data fisik dan data yuridis sebagaimana **bukti surat T.III-11** berupa Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 53/Peng-13.01/I/2014, dan **bukti surat T.III-14** berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB 03282 Desa Wonokromo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini telah melakukan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam hal adanya

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan pengadilan atas tanah yang diajukan oleh Tergugat I, oleh karena itu apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan hukum telah dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dalam hal ini telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah Pekarangan yang menjadi bagian hak Penggugat seluas 105 m² dan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan mengkonversi bagian hak Penggugat Luas : 105 m² atas tanah Pekarangan **Alm. Kartodinomo** untuk dimohonkan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I, dimana terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam **Pasal 1365 KUHP**erdata adalah setiap perbuatan melawan / melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut ;

Menimbang, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi HIR sejak tahun 1919 (*Arrest Lindebauw Chohen*, tanggal 31 Januari 1919) dan telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

- 1. Melanggar Hak orang lain** : Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain (R.Setiawan, SH *Pokok-Pokok Hukum Perdata Penerbit Bina Cipta Budaya 1979 Hal 82*) : **Hak Subyektif** yang diakui oleh Yurisprudensi adalah : a. **Hak Perorangan** b. **Hak-hak atas harta kekayaan**;
- 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis menurut R.Setiawan, SH kewajiban hukum itu adalah kewajiban menurut Undang-Undang, kewajiban hukum yaitu menyangkut tugas dari seseorang peraturan wajib dilakukannya ;
Dimana berdasarkan pada doktrin ilmu hukum ada 5 (lima) syarat yang bersifat alternatif untuk kriteria "bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/si pelaku", yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepentingan korban dilindungi oleh kaidah yang dilanggar. Ini berkaitan dengan teori *schutznormtheorie* (ajaran norma perlindungan (*normbestemmingsleer*));

b. Kepentingan korban terkena / terancam oleh pelanggaran hukum pelaku;

c. Kepentingan korban termasuk lingkup kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 1365 KUHPerdara ;

d. Pelanggaran kaidah bertentangan dengan kepatutan terhadap korban, dengan memperhatikan sikap dan perilaku korban ;

e. Tidak ada alasan pembenar menurut hukum ;

3. Bertentangan atau melanggar kaidah tata susila / kesusilaan ;

4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa mengacu pada ke 4 (empat) kriteria perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pertimbangan di atas terkait penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan pengkonversian tanah yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk dimohonkan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I, dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagai dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dapat membuktikan bahwa Tergugat I sebelumnya telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut atas dasar warisan pada tanggal 17 Juni 1975 dari C No.60, yang walaupun dalam hal ini apabila benar telah terjadi adanya pembagian harta warisan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan bukti Surat Pernyataan Pembagian harta Warisan tertanggal 16 November 2011 (vide bukti surat P-4), namun oleh karena Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 16 November 2011 tersebut secara formal tidak sesuai dengan hukum, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang cukup kuat bagi Penggugat untuk mengklaim penguasaan atas tanah obyek sengketa yang menjadi bagian hak Penggugat seluas 105 m² tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan poin 2, Poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 patut untuk ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan poin 2, Poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10, maka secara *mutatis mutandis*, petitum gugatan untuk selain dan selebihnya juga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah nanti;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- ☐ Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 8.511.000,- (delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **SELASA** tanggal **13 FEBRUARI 2018** yang terdiri dari **DEWI KURNIASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, S.H, M.H.** dan **EVI INSIYATI, S.H, M.H** sebagai Hakim - Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **19 FEBRUARI 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota diatas, serta dibantu oleh **EDWIN SYAIFUDDIN S.H, M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. KOKO RIYANTO, SH, MH

DEWI KURNIASARI, SH

2. EVI INSIYATI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

EDWIN SYAIFUDDIN S.H, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 99.000,-
- Panggilan.....	Rp. 7.521.000,-
- Pemberitahuan PS.....	Rp. 70.000,-
- Pemeriksaan Setempat (PS)....	Rp. 780.000,-
- Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi putusan.....</u>	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 8.511.000,-

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. lima ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)